



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

LOGO *CITY BRANDING* KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempromosikan potensi serta untuk mengembangkan Kabupaten Sidoarjo, perlu diciptakan logo *city branding* dapat mewakili karakteristik Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa untuk memastikan dan menjamin agar pemanfaatan, penggunaan dan penerapan logo *city branding* agar dilakukan secara benar dan tepat, maka perlu diatur dalam peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo *City Branding* Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO *CITY BRANDING* KABUPATEN SIDOARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo;
4. *Logotype* adalah tulisan “Sidoarjo” pada Logo *City Branding*;
5. *Logogram* adalah gabungan simbol udang, bandeng dan motif beras wutah berbentuk orang yang mengangkat kedua tangan pada Logo *City Branding*;
6. *Tagline* adalah tulisan “Pesona Delta” pada Logo *City Branding*.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Logo *City Branding* Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai identitas visual yang menggambarkan kekhasan potensi, sejarah, karakter, dan budaya masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

- (2) Tujuan Logo *City Branding* Kabupaten Sidoarjo adalah :
- untuk mempromosikan potensi dan mengembangkan citra positif Kabupaten Sidoarjo;
 - untuk meningkatkan kemampuan Kabupaten Sidoarjo agar dapat berkompetisi dengan daerah lain dalam meningkatkan investasi dan kunjungan wisata.

BAB III

PENETAPAN LOGO *CITY BRANDING* KABUPATEN SIDOARJO

Pasal 3

- (1) Logo *City Branding* adalah identitas visual yang terdiri atas *logotype*, *logogram* dan *tagline* yang mencerminkan karakteristik, ciri-ciri, potensi dan budaya masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang membedakan dengan daerah lain.
- (2) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Logo *City Branding* Kabupaten Sidoarjo adalah :



- (3) Logo *City Branding* ini terdiri dari 3 (tiga) elemen yaitu *logotype*, *logogram* dan *tagline*.
- (4) Aplikasi bentuk dan warna dari *logotype*, *logogram* dan *tagline* sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MAKNA BENTUK DAN WARNA LOGO *CITY BRANDING*

Pasal 4

- (1) *Logotype* terbentuk dari nama kabupaten yaitu Sidoarjo.
- (2) *Logotype* menggunakan jenis huruf Sherif untuk menggambarkan Kabupaten Sidoarjo sebagai kota dengan karakter kebudayaan yang elok dan potensial.
- (3) *Logotype* berwarna abu-abu (C:0, M:0, Y:0, K:80) sebagai simbol kebijaksanaan dan keseimbangan.

Pasal 5

- (1) *Logogram* terinspirasi dari patung udang dan bandeng yang berada di depan pintu masuk Tol Sidoarjo serta


motif batik beras wutah yang menjadi ciri khas Kabupaten Sidoarjo;



(2) Makna filosofis dari *logogram* adalah :



Gabungan bandeng dan udang serta motif beras wutah berbentuk orang yang mengangkat kedua tangan melambangkan keramahan masyarakatnya



Motif batik beras wutah khas Kabupaten Sidoarjo melambangkan kesuburan dan kemakmuran.

Logogram berpola simetris menyimbolkan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Pencipta, maupun manusia dengan manusia lain.

- (3) *Logogram* terdiri dari lima warna, yaitu :
- Merah (C:0, M:100, Y:100, K:0) melambangkan semangat berkobar masyarakat Kabupaten Sidoarjo;
 - Kuning (C:20, M:0, Y:100, K:0) melambangkan kesejahteraan;
 - Orange (C:0, M:50, Y:100, K:0) melambangkan nilai keluhuran;
 - Biru (C:80, M:10, Y:45, K:0) melambangkan hasil bahari sebagai komoditi unggulan;
 - Hijau (C:75, M:0, Y:100, K:0) melambangkan identitas Kabupaten Sidoarjo sebagai Kota Delta.

Pasal 6

- (1) *Tagline* terbentuk dari kata “Pesona Delta” menggambarkan identitas wilayah Kabupaten Sidoarjo sebagai Kota Delta dengan beragam potensi, baik di sektor Industri, Pariwisata, Kebudayaan, dan Sumber Daya Alam. Kalimat yang mudah diucapkan dan dialihbahasakan menjadi “Wonderful Delta” akan membawa dampak positif terhadap kepentingan *branding* Kabupaten Sidoarjo.

- (2) *Tagline* menggunakan font berjenis Sherif untuk menggambarkan Kabupaten Sidoarjo sebagai kota dengan karakter kebudayaan yang elok dan potensial.
- (3) *Tagline* berwarna hijau (C:75, M:0, Y:100, K:0) melambangkan identitas Kabupaten Sidoarjo sebagai Kota Delta.

BAB V PEMANFAATAN DAN PENERAPAN

Pasal 7

- (1) Logo *City Branding* dimanfaatkan oleh segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mempromosikan dan mengembangkan citra positif Kabupaten Sidoarjo antara lain melalui :
 - a. kegiatan pemerintah dalam rangka promosi daerah;
 - b. kegiatan penyebaran informasi kepada masyarakat/kelompok binaan dan jejaringnya.
- (2) Logo *City Branding* dapat dimanfaatkan oleh segenap masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam rangka memajukan kehidupan masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 8

Penerapan Logo *City Branding* sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 April 2017

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 26

NOREG PERBUP : 26 TAHUN 2017

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 26 TAHUN 2017
 TENTANG LOGO *CITY BRANDING*
 KABUPATEN SIDOARJO

APLIKASI LOGO *CITY BRANDING* KABUPATEN SIDOARJO

1. Grid System



2. Ukuran

Ukuran terkecil dalam pengaplikasian Logo *City Branding* Kabupaten Sidoarjo adalah dengan panjang logo 3 cm yang diresize secara presisi.



3. Konfigurasi Logo

a. Penempatan pada bidang yang memiliki *portrait space*.




b. Penempatan pada bidang yang memiliki *landscape space*.



4. Color Rules

Logo dapat diaplikasikan menggunakan satu warna terang, gelap ataupun warna dengan *color tune* yang sama dengan salah satu warna dari logo dengan mempertimbangkan tingkat kekontrasan warna *background*.



5. Structure Rules



6. Functional Pattern



7. Ikon

Ikon antara lain :



Kampung Tas



Kampung Sepatu



Candi Pari



Nyadran



Monumen Jayandaru



Museum Mpu Tantular




Kampung Batik Jetis



Kampung Topi

8. Sign System





BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH